



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- b. pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan;
- d. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur;
- e. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat;
- f. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

7

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan; dan
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- e. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. menyiapkan bahan penataan organisasi, hukum dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Keempat
Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana di Bidang Rencana dan Program Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengawasan teknis dan aset kebinamargaan dan keciptakarya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan teknis;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan bahan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset kebinamargaan dan keciptakarya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Rancang Bangun Dan Pengawasan, terdiri atas :
 - a. Seksi Rancang Bangun;
 - b. Seksi Pengawasan Teknis; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakarya.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Rancang Bangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rancang bangun kebinamargaan dan keciptakarya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang rancang bangun kebinamargaan dan keciptakarya;

- c. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
- e. menyiapkan bahan administrasi teknis di bidang kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun kebinamargaan dan keciptakaryaannya; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan teknis.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan teknis kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan teknis kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan teknis di bidang kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengawasan teknis di bidang kebinamargaan dan keciptakaryaannya; dan
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penerapan spesifikasi;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan teknis kebinamargaan dan keciptakaryaannya; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Aset Kebinamargaan dan Keciptakaryaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset kebinamargaan dan keciptakaryaannya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aset kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang aset teknis kebinamargaan dan keciptakaryaannya
 - c. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan aset kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi dan potensi aset kebinamargaan dan keciptakaryaannya;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan pengelolaan aset kebinamargaan dan keciptakaryaannya;

- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang aset kebinamargaan dan keciptakaryaan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur

Pasal 21

- (1) Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Wilayah Timur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksana jalan wilayah timur meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang, Pati, Purwodadi dan Surakarta.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana serta prasarana jalan provinsi wilayah timur 1;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana serta prasarana jalan provinsi wilayah timur 2;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan administrasi teknis timur.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelaksana Jalan Timur 1;
 - b. Seksi Pelaksana Jalan Timur 2; dan
 - c. Seksi Administrasi Teknis Timur.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur.



Pasal 25

- (1) Seksi Pelaksana Jalan Timur 1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah timur 1 meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang dan Pati.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksana jalan timur 1;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan jalan timur 1;
 - c. menyiapkan bahan teknis konstruksi jalan dan jembatan wilayah timur 1;
 - d. menyiapkan bahan pengoperasian jalan dan jembatan provinsi wilayah timur 1;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan prasarana jalan dan jembatan wilayah timur 1;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi di wilayah timur 1;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksana jalan timur 1; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pelaksana Jalan Timur 2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksana jalan di wilayah timur 2 meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi dan Surakarta.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksana jalan timur 2;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan jalan timur 2;
 - c. menyiapkan bahan teknis konstruksi jalan dan jembatan wilayah timur 2;
 - d. menyiapkan bahan pengoperasian jalan dan jembatan provinsi wilayah timur 2;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan prasarana jalan dan jembatan wilayah timur 2;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi di wilayah timur 2; dan
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksana jalan timur 1; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7

Pasal 27

- (1) Seksi Administrasi Teknis Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Teknis Kebinamargaan dan Keciptakarya Wilayah Timur meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang, Pati, Purwodadi dan Surakarta.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah timur;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah timur;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah timur;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pekerjaan teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah timur;
 - e. menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah timur;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi paket-paket pekerjaan di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah timur; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat

Pasal 28

- (1) Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Di Wilayah Barat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksana jalan wilayah barat yang meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal, Pekalongan, Cilacap, Wonosobo dan Magelang.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana serta prasarana jalan

- provinsi wilayah barat 1;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana serta prasarana jalan provinsi wilayah barat 2;
 - c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan administrasi jalan dan jembatan provinsi wilayah barat;
 - d. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelaksana Jalan Barat 1;
 - b. Seksi Pelaksana Jalan Barat 2; dan
 - c. Seksi Administrasi Teknis Barat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat.

Pasal 32

- (1) Seksi Pelaksana Jalan Barat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 1 meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal dan Pekalongan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksana jalan barat 1;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan jalan barat 1;
 - c. menyiapkan bahan teknis konstruksi jalan dan jembatan wilayah barat 1;
 - d. menyiapkan bahan pengoperasian jalan dan jembatan provinsi wilayah barat 1;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan prasarana jalan dan jembatan wilayah barat 1;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi di wilayah barat 1;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksana jalan barat 1; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pelaksana Jalan Barat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelaksana Jalan di Wilayah Barat 2 yang meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap, Wonosobo dan Magelang.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksana jalan barat 2;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan jalan barat 2;
 - c. menyiapkan bahan teknis konstruksi jalan dan jembatan wilayah barat 2;
 - d. menyiapkan bahan pengoperasian jalan dan jembatan provinsi wilayah barat 2;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan prasarana jalan dan jembatan wilayah barat 2;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi di wilayah barat 1;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksana jalan barat 1; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Administrasi Teknis Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Teknis Timur meliputi daerah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal, Pekalongan, Cilacap, Wonosobo dan Magelang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah barat;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah barat;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah barat;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pekerjaan teknis di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah barat;
 - e. menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah barat;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi paket-paket pekerjaan di bidang administrasi teknis kebinamargaan dan keciptakarya wilayah barat; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung

Pasal 35

- (1) Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung, merupakan unsur pelaksana di Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan serta Jasa Konstruksi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyehatan lingkungan;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

- (1) Bidang Sarana Prasarana Permukiman Dan Bangunan Gedung, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Air Minum;
 - b. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengembangan Air Minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan air minum;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan air minum;
 - c. menyiapkan bahan penetapan Badan Usaha Milik Daerah provinsi sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota;
 - e. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota;

- f. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen;
- g. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan air baku; dan
- h. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Air Minum; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penyehatan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan penyehatan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan sarana prasarana air limbah persampahan dan drainase lintas kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan penyelesaian masalah penyehatan lingkungan lintas kabupaten/ kota;
 - e. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyehatan lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyehatan lingkungan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara;
 - d. menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan jasa konstuksi;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan tata lingkungan lintas kabupaten/kota;

- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi, hubungan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

Pasal 57

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan di lingkup Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 61

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.



Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd


SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 59

7

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO